

Tinjauan Hukum Pelanggaran Izin Traek (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton)

Hasirudin Hasri¹, Al Hiday Nur², Hayun³, Rizwan⁴, Nanda Rosmaya⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email : alifahhasirudin@gmail.com¹, alhidaynur@gmail.com², hayun86ison@gmail.com³, Rizwan05kadatua@gmail.com⁴, rsmynanda@gmail.com⁵

Abstract Licensing for road transport is an effort to accommodate legal certainty and rights for road transport owners so that it can operate properly. Basically efforts to control licensing can also make a real contribution to Buton Regency's own-source revenue (PAD) in the service sector, thus making the Buton Regency Transportation Agency the main instrument in minimizing violations of route permits and order in public transportation in Buton district which It has quite intense traffic activity. This effort makes the people of Buton district orderly in the field of licensing in terms of transportation, indirectly this can be used as a measure of the success of the Buton Regency Transportation Service as one of the cogs of good government. Legal Review of Traek Permit Violations (Study at the Buton Regency Transportation Service), The main objectives of this research are (1) to find out technically how the arrangements are made by the Buton Regency Transportation Service in implementing route permits in Buton Regency; (2) To find out the factors that led to violations of route permits in Buton Regency and the forms of settlement that occurred;

Keywords: Legal Certainty, Route Permits, Orderly Transport.

Abstrak Perizinan angkutan jalan merupakan upaya untuk mengakomodir kepastian hukum dan hak bagi para pemilik angkutan jalan sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pada dasarnya upaya menertibkan perizinan tersebut juga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton dalam sektor jasa, sehingga menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton sebagai instrument utama dalam meminimalisir adanya pelanggaran atas izin trayek serta ketertiban dalam angkutan umum di kabupaten Buton yang memiliki aktifitas lalu lintas yang cukup intens. Upaya ini menjadikan masyarakat kabupaten Buton tertib dalam bidang perizinan dalam hal pengangkutan, secara tidak langsung hal ini dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton sebagai salah satu roda penggerak pemerintahan yang baik. Tinjauan Hukum Pelanggaran Izin Traek (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton), Tujuan Utama dari Penelitian Ini adalah (1) Untuk mengetahui secara teknis bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton dalam pelaksanaan perizinan trayek di Kabupaten Buton; (2) Untuk mengetahui faktor terjadinya pelanggaran izin trayek di Kabupaten Buton serta bentuk penyelesaian yang terjadi;

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Izin trayek, Tertib dalam pengangkutan.

PENDAHULUAN

Bidang transportasi merupakan salah satu hal strategis yang sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dalam menjalani aktifitasnya yang secara umum bergerak dalam sektor perdagangan barang dan jasa. Hal tersebut, mencakup transportasi menjadi sarana yang sangat krusial dalam melancarkan putaran perekonomian yang lebih baik, memperkuat persatuan masyarakat serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Dalam kenyataannya dapat dirasakan langsung dengan adanya peningkatan kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruhan wilayah. Transportasi juga menjadikan perannya sebagai sektor yang meningkatkan pemerataan dalam hal pembangunan di suatu wilayah yang dijangkaunya.

Kabupaten Buton merupakan wilayah administratif yang secara geografis memiliki jalur lalu lintas yang strategis sebagai wilayah yang bersentuhan langsung baik secara sosial

Received April 30, 2023; Revised Mei 2, 2023; Juni 21, 2023

* Hasirudin Hasri, alifahhasirudin@gmail.com

maupun ekonomi dengan beberapa wilayah lainnya seperti Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Wakatobi. Dari letaknya yang sangat strategis tersebut menjadikan aktifitas transportasi kabupaten Buton mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan mobilitas yang dimaksud sebelumnya menjadikan intensitas perjalanan masyarakat dari dan tujuan kegiatannya semakin tinggi. Dengan adanya peningkatan berlalu-lintas yang diuraikan sebelumnya mendorong pemerintah untuk lebih memberi perhatian khusus pada sektor transportasi sehingga besar harapan kita tidak ada aktifitas yang semrawut sehingga dapat berimplikasi pada kegiatan mobilitas masyarakat.

Dinas perhubungan Kabupaten Buton mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, dinas perhubungan kabupaten Buton menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan angkutan jalan atau orang yang berorientasi pada ketertiban dalam melangsungkan aktifitas sehari-hari. Sebagai upaya guna memastikan tentang pentingnya penyelenggaraan lalu lintas yang dimaksud maka dinas perhubungan diberikan kewenangan dalam penerbitan izin atas penyelenggaraan angkutan jalan atau orang trayek yang berada dalam kawasan Kabupaten Buton.

Adanya perizinan angkutan jalan merupakan upaya untuk mengakomodir kepastian hukum dan hak bagi para pemilik angkutan jalan sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pada dasarnya upaya menertibkan perizinan tersebut juga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton dalam sektor jasa, sehingga menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton sebagai instrument utama dalam meminimalisir adanya pelanggaran atas izin trayek di kabupaten Buton yang memiliki aktifitas lalu lintas yang cukup intens. Upaya menjadikan masyarakat kabupaten Buton tertib dalam bidang perizinan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton sebagai salah satu roda penggerak pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Adapun pengertian dan maksud dari penelitian Hukum empiris Adalah data yang diperoleh dari objek lapangan (*Field Reseacrh*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dari instansi yang berwenang dalam penulisan dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas

Perhubungan Kabupaten Buton, bahan-bahan hukum primer yang berasal dari proses-proses judicial (keputusan pengadilan) juga dipandang perlu dan penting untuk di inventarisasi.¹

PEMBAHASAN

1. Aturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton dalam pelaksanaan Perizinan Trayek di kabupaten Buton.

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Menilai baik dan tidaknya suatu angkutan umum tidak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti kondisi fisik angkutan umum, tempat henti (halte), jumlah armada, jumlah rute, akses pedestrian (pejalan kaki) dari dan tempat henti angkutan masih perlu peningkatan.²

Dapat dikatakan bahwa pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kegiatan masyarakat, karena didasari oleh berbagai factor, antara lain³:

- a. Kondisi geografis Indonesia
- b. Menunjang pembangunan berbagai bidang
- c. Mendekatkan jarak Desa-Kota
- d. Perkembangan Iptek

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai angkutan jalan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai angkutan jalan, utamanya bagaimana pelaksanaan izin trayek. Pada prinsipnya izin trayek merupakan kegiatan atau aktivitas angkutan umum dalam membawa penumpang orang maupun barang dari tempat satu ketempat lain. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : “Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang”. Dan pada Pasal 5 : “Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilayani dengan :

- a. trayek tetap dan teratur; atau
- b. tidak dalam trayek.

¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.h.91

² Cut Mutiawati, dkk. 2019. *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*. Sleman: Deepublish. h 3

³ Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Mentari. h 3

c. Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur”.

Dalam memaksimalkan jalanya proses kegiatan angkutan umum maka pentingnya pelayanan tetap dan teratur dengan dilakukannya jaringan trayek. Hal ini penting agar tertib dan teratur hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 :

1. “Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek.
2. Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.

Untuk kabupaten buton masuk dalam trayek pedesaan maka sebagaimana diatur Pada pasal 8 angka 4 Trayek pedesaan dilaksanakan dengan ciri pelayanan sebagai berikut :

- a) memiliki penjadwalan tetap atau tidak terjadwal.
- b) pelayanannya lambat;
- c) dilayani oleh mobil bus atau penumpang umum;
- d) ketersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C, pada awal pemberangkatan dan terminal tempat tujuan;
- e) sarana jalan yang dilalui memenuhi kriteria kelas jalan”.

Dari hasil interview yang dilakukan di hari Senin 18 April 2022 waktu 10.00 WITA terhadap Pak Usman, S.Pd sebagai Kepala Bidang Lalu lintas dan angkutan mengatakan :

“Bahwa transparansi sudah dilakukan dalam memberikan pelayanan dalam pengurusan Izin Trayek angkutan, dan sebagai pelayanan publik dalam melayani pengurusan Izin Trayek sudah menjalankan tupoksi seperti menjelaskan apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk setiap izin yang ingin diterbitkan surat izinnya”.

Didalam jaringan trayek ditetapkan jenis, spesifikasi serta jumlah kendaraan yang diizinkan melayani setiap trayek⁴ Ada beberapa asas-asas dalam angkutan umum :

a. Asas Koordinasi

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan walaupun perjanjian pengangkutan merupakan ”pelayanan asas subordinasijasa”, antara buruh dan majikan pada perjanjian perburuan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan.

b. Asas Campuran

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti.h 4

pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. Jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan. Hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual.

c. Asas Hak Retensi

Penggunaan hak retensi sangat bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan karena penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri seperti penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan barang.

Jika berdasar pada Standar dalam melayani izin trayek mesti melakukan syarat sebagaimana sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, adapun prosedur izin trayek sebagai berikut :

isi blangko Formulir Permohonan yang telah ada pada loket Dinas Perhubungan Kab. Buton

A. Syarat Administratif :

1. Fotocopy izin Trayek & KP lama
2. FC. STNK yang masih berlaku
3. FC buku uji yang masih berlaku
4. FC KTP pemohon yang masih berlaku
5. FC surat daftar ulang kendaraan
6. FC anggota organda

B. Syarat Tekhnis :

1. Dalam izin trayek masih diperkirakan ada tambahan jumlah angkutan
2. Tambahan angkutan diutamakan terhadap pelayanan angkutan terbaik
3. Mengenai Prosedural :
 1. Berkas dimasukkan didalam map dan diserahkan ke petugas loket pelayanan
 2. Berkas diteliti oleh petugas (10 menit)
 3. Jika terpenuhi semua persyaratan, maka diproseslah penerbitan izin trayek (15 menit)
 4. Apabila persyaratanya kurang, dikembalikan untuk dilengkapi.

Untuk penegasan tentang izin trayek tersebut sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ada pada Pasal 26 :

- 1) “Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib memiliki izin trayek.

2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri”.

Pasal 27 :

1) “Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :

- a) memiliki izin usaha angkutan;
- b) memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c) memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- d) memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

2) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki”.

Jika dalam pelaksanaannya ada yang melanggar sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 32 :

1) “Izin trayek dicabut apabila :

- a) perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- b) tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c) pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan;
- d) melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- e) tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- f) mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.

3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.

4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut”.

Dan pada Pasal 33 : “Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a) melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b) memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah”.

Pasl 34 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin trayek, tata cara laporan kegiatan angkutan serta penatausahaan informasi perizinan trayek, diatur dengan Keputusan Menteri”.

Pada hasil wawancara yang dilakukan hari Rabu 27 April 2022 Pukul 09.00 WITA dengan Amrin Azis, S.E selaku Kepala Bidang Prasarana, beliau mengatakan :

“Dinas Perhubungan kabupaten Buton dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau mengurus izin trayek adalah dengan melakukan sosialisasi ke tempat pemberhentian angkutan . Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bisa membuat masyarakat paham akan pentingnya surat izin trayek. Karena setiap angkutan yang beroperasi harus ada izin trayek agar angkutan bisa mengikuti sesuai rutenya. Jika semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengurus surat izin trayek maka pendapatan daerah akan meningkat dengan meningkatnya pendapatan daerah maka juga akan mendorong kegiatan sosialisasi yang dibuat Dinas Perhubungan”Maka penting pula adanya suatu pelaporan kegiata.. Pelaporan dilakukan setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Laporan yang dibuat berisi tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dari semua bidang beserta penyelesaiannya serta keberhasilan suatu program kegiatan⁵

Hasil dari interview diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi telah dilaksanakan, dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya izin trayek yang akan bermanfaat bagi para pembawa angkutnya sebab dengan adanya surat izin trayek ini maka angkutan baru bisa beroperasi sesuai rutenya. Namun setelah sudah dilakukan sosialisasi masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dari izin trayek tersebut.

Untuk diketahui bahwa dari data yang didapat oleh penulis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buton bahwa Jumlah kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Buton sebagaimana peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data di dinas Perhubungan kabupaten buton antara lain adalah :

A. Jumlah kendaraan yang beropersai di Kabupaten Buton

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN
2018	91 Unit
2019	95 Unit
2020	97 Unit
2021	99 Unit

⁵ Soegijatna Tjakranegara. 2015. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka..h.80

B. Data jumlah pemelilik kendaraan Angkutan Umum yang tidak mengurus izin trayek dan tidak memiliki izin trayek sebagai berikut :

TAHUN	JENIS PELANGGARAN	
	Angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek	Angkutan Umum yang tidak memperpanjang izin trayek
2018	32	15
2019	29	17
2020	27	14
2021	23	16

Dalam Upaya Pemerintah Kabupaten Buton dalam penegakan Angkutan Umum yang tidak memiliki Izin Trayek berdasarkan informasi wawancara oleh penulis pada tanggal 19 Mei 2022 Wita oleh Darma, SH Selaku seksi Angkutan mengatakan bahwa :

Telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan untuk Penerapan Perda Kabupaten Buton Nomor .15 Tahun 2013 mengenai Retribusi izin Trayek sangatlah sulit mengingat banyaknya jumlah pelanggaran Angkutan umum, juga terjadi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buton dalam hal penerapan Izin Angkutan Umum seperti :

1. Tidak adanya kesadaran pemilik kendaraan angkutan Umum untuk mengurus izin trayek
2. Kurangnya penegetahuan masyarakat tentang prosedur pengurusan dan pengajuan izin trayek
3. Masih kurangnya kinerja aparat penegak hokum dalam menerapkan Perda no. 15 tahun 2013 tantang retribusi izin trayek

2. Faktor Terjadinya Pelanggaran Izin trayek di Kabupaten Buton

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 19 Mei 2022 Pukul 10.00 Wita dengan Kepala Seksi Lalulintas Bapak Nasrun.SH di Dinas Perhubungan Kabuapten buton ada beberapa kendala yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran izin trayek :

1. Faktor Pemerintah

Kurang nya sarana dan prasarana penunjang kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, seperti jumlah pegawai lapangan yang masih kurang, kinerja aparat Hukum kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hokum di Kabupaten buton masih kurang seperti dalam penegakan aturan atau hukuman bagi pelanggar izin trayek belum efektif dan masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan Daerah terutama mengenai Perda Nomor. 15 tahun 2013 mengenai Retribusi Izin Trayek.

2. Faktor Masyarakat

Perilaku masyarakat Kabupaten Buton yang tidak taat akan peraturan pemerintah dan tidak memiliki kesadaran terhadap aturan pemerintah Daerah.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemda (Dinas Perhubungan Kabupaten Buton) dalam hal penegakan angkutan yang tidak memiliki Izin trayek ataupun yang tidak memperpanjang Izin Trayek :

1. Pengembangan Pemeriksaan dan pembinaan

Pengembangan pemeriksaan saat pengecekan, mampu menurunkan masalah bagi Dinas Perhubungan untuk menemui pemilik kendaraan Angkutan Umum yang masa izin trayeknya telah berakhir dan bagi pemelik kendaraan yang tidak memiliki izin trayek.

2. Pengawasan saat pengecekan diberikan melalui peringatan lisan

3. Pembinaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang keamanan penumpang, berbagai izin yang wajib di patuhi, serta yang berhubungan dengan wewenang Dinas Perhubungan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Buton wajib memberikan peringatan kepada pemilik kendaraan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran.

4. Koordinasi terjadwal dalam pembentukan program

5. Razia dilakukan partisipasi bersama kepolisian agar dapat merazia berbagai macam pelanggaran termasuk pelanggaran izin trayek

6. Bukan hanya pelanggaran izin trayek tetapi termasuk pelanggaran – pelanggaran lalulintas lainnya, hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang membuat Dinas Perhubungan mengadakan koordinasi waktu dan tanggal untuk melakukan razia dan pengawasan bersama kepolisian, dalam penyusun kegiatan sebagai cara Dinas Perhubungan Kabupaten Buton agar bisa mempererat partisipasi bersama kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data berdasarkan sumber penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buton menemukan beberapa kesimpulan diantaranya pada proses penerbitan izin trayek sudah tepat dan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana dalam proses penerbitan izin maupun perpanjangan izin tidak begitu sulit. Namun kurangnya kesadaran dari para pengendara maupun yang memiliki izin trayek tidak sesuai dengan jalur trayek yang ditetapkan, serta kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi bagi para pelanggar jalur izin trayek serta dalam sosialisasi penindakan terhadap para pengendara maupun yang memiliki izin trayek hanya dilakukan pada saat situasi kondisi dilapangan sudah tidak memungkinkan bahkan relatif dua kali dalam sebulan penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti
- Cut Mutiawati, dkk. 2019. *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*. Sleman: Deepublish.
- Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Mentari.
- Soegijatna Tjakranegara. 2015. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Per-Undang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
- Perda Kab. Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Buton sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Trayek.